



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 55 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, disebutkan bahwa guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada guru yang memenuhi persyaratan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, perlu diatur persyaratan dan periodisasi waktu bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3484);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
6. Sekolah adalah Taman Kanak – Kanak (TK), Taman Kanak – Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
7. Pengawas adalah pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang ditugaskan di Sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta;

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah adalah Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang berada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
12. Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Semarang;
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan kriteria tertentu ;
14. Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah yang terdiri atas pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah / pengawas dan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan Sekolah baru.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah tercapai batas usia pensiun;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa penugasan berakhir; dan
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1), atau Diploma IV (D-IV) pendidikan atau non pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) kualifikasi akademik paling rendah Pasca Sarjana (S2) pendidikan atau non pendidikan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah ;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak – Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
- i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) adalah sebagai berikut :
 - 1) berstatus sebagai guru TK;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.
- b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
 - 1) berstatus sebagai guru SD;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut:
 - 1) berstatus sebagai guru SMP;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:
 - 1) berstatus sebagai guru SMA;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:
 - 1) berstatus sebagai guru SMK;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK; dan
 - 3) memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.
- f. Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB /SMALB) adalah sebagai berikut :
 - 1) berstatus sebagai guru TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB; dan
 - 3) memiliki sertifikat Kepala SLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas.

(4). Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan RSBI / SBI yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diutamakan yang dapat berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris, dan / atau bahasa asing lainnya.

BAB IV
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Seleksi Tahap I, yaitu :

seleksi administrasi untuk meneliti kelengkapan administrasi berupa:

 1. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani ;
 2. daftar riwayat hidup ;
 3. surat keterangan aktif mengajar dan / atau membimbing dari Kepala Sekolah, dilampiri Surat Keputusan pengangkatan pertama dan Surat Keputusan terakhir ;
 4. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) 2 (dua) tahun terakhir ;
 5. ijazah yang dipersyaratkan ;
 6. sertifikat pendidik;
 7. makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan :
 - 1) pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 - 2) kurikulum sekolah yang akan dipimpinya;
 - 3) perkembangan IPTEK;
 - 4) kreatifitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 - 5) manajemen berbasis sekolah;
 - 6) sekolah sebagai lembaga pendidikan dan /atau pusat kebudayaan;
 - b. Seleksi Tahap II terdiri dari :
 1. tes tertulis meliputi :
 - a). potensi akademik;
 - b). kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku dan hubungan sosial;
 - c). kecerdasan emosi;
 2. paparan makalah.
 - c. Seleksi Tahap III berupa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Pelaksana Program Pelatihan Kepala Satuan Pendidikan (P3KSP) terakreditasi.
- (3) Seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Dalam seleksi tahap I calon Kepala Sekolah yang tidak lolos tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (2) Dalam seleksi tahap II calon Kepala Sekolah yang tidak lolos tidak dapat mengikuti seleksi tahap III.
- (3) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian tahap III.

BAB V
MASA TUGAS

Pasal 7

- (1) Masa tugas guru Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK), Taman Kanak - Kanak Luar Biasa (TKLB) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Semarang ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali masa tugas berikutnya, apabila hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah secara kumulatif minimal bernilai baik (B);
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Semarang selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah dengan ketentuan :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang – kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan telah dinyatakan lulus seleksi;
 - b. tanpa tenggang waktu apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah secara kumulatif minimal memperoleh nilai amat baik (A) dan ditugaskan di Sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah yang tidak dapat memperoleh nilai minimal baik (B) untuk masa tugas kedua atau minimal amat baik (A) untuk masa tugas tahap ketiga, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar (untuk guru mata pelajaran dan guru kelas) atau bimbingan dan konseling (BK) bagi guru bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat pengelola ketenagaan pada Dinas, pengawas sekolah yang relevan, dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 9

Mekanisme pengusulan dan pengangkatan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah dengan persetujuan pengawas sekolah yang bersangkutan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas melakukan seleksi;
- c. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
- d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun oleh pejabat berwenang yang ditunjuk;

- (2) Penilaian meliputi dimensi kompetensi kepala sekolah sebagai berikut :

NO	DIMENSI KOMPETENSI	BOBOT
1	Kepribadian	20
2	Manajerial	50
3	Kewirausahaan	10
4	Supervisi	10
5	Sosial	10
J U M L A H		100

- (3) Penyampaian hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah disampaikan oleh Tim Penilai Kepada Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas menghimpun, menganalisis dan menetapkan nilai kinerja Kepala Sekolah;
- (5) Kualifikasi hasil Penilaian sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kualifikasi	Keterangan
89,01 – 100	A	Amat baik
75,01 – 89,00	B	Baik
60,01 – 75,00	C	Cukup
40,01 – 60,00	D	Kurang
00,00 – 40,00	E	Sangat Kurang

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai kinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap atau berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah yang dinilai kinerjanya kurang berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, tata cara pemberhentiannya sebagai berikut :
- a. Tim Penilai berdasarkan hasil penilaian menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah yang diterima dari Tim Penilai dan mengusulkan penetapan Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk diberhentikan penugasannya sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan Keputusan Perpanjangan Masa Penugasan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Guru yang telah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diperhitungkan masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah sejak pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kurang dari 4 (empat) tahun menjadi Kepala Sekolah maka masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari masa tugas pertama;
 - b. 4 (empat) tahun maka dinyatakan telah melaksanakan tugas pertama masa tugas;
 - c. lebih dari 4 (empat) tahun dinilai sebagai pertimbangan masa tugas ke dua;
 - d. 8 (delapan) tahun atau lebih dinilai sebagai pertimbangan masa tugas ke tiga;
 - e. 12 (dua belas) tahun atau lebih diberhentikan.
- (2) Bagi Kepala Sekolah yang akan memasuki purna tugas kurang dari 1(satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Sekolah sampai dengan habis usia pensiun.

Pasal 15

Persyaratan khusus tentang pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) mulai diberlakukan Tahun 2013.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sebelum Tahun 2013 hanya meliputi dua tahap yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap seleksi tertulis;
- (2) Ketentuan kelulusan untuk tahap ke II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, serendah – rendahnya harus memperoleh nilai kualifikasi / huruf mutu sebagai berikut :
 - a. untuk calon Kepala Sekolah TK / TKLB dan SD / SDLB minimal C+ (cukup layak, bersyarat);
 - b. untuk calon Kepala Sekolah SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK minimal B (layak).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 06-06-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-06-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan Dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 55.